

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DESA BINAAN

Nomor : 7014 /EB.01/MoU/XII/2018

Nomor : 299 / DA / XI / 2018

Pada hari ini Sabtu, tanggal 17 (tujuh belas) bulan November tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : **Prof. Dr. H. AMBO ASSE, M.Ag**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl H.M Yasin Limpo No 36 Samata – Gowa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ASPAR**
Jabatan : Kepala Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba
Alamat : Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Program Desa Binaan yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, penagajaran dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik baiknya , agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing masing

1. **PIHAK PERTAMA** Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal di Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba
2. **PIHAK KEDUA** Mitra untuk kegiatan program – program pemberdayaan masyarakat

Pasal 2
DESA BINAAN

Yang dimaksud Desa Binaan adalah Desa yang dipilih oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar untuk memperluas akses dalam mengimplementasikan program – program pendidikan non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Pasal 3
WAKTU DAN PELAKSANAAN

Waktu dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang disepakati bersama berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul terkait dengan program - program pendidikan non formal tersebut pada pasal 2 akan dibuat kesepakatan bersama dan diatur dalam surat kesepakatan terpisah

Pasal 5
MASA KERJASAMA

Pelaksanaan Program Desa Binaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Kepala Desa/ Lurah dan mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan

Pasal 6
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 7
LAIN LAIN

1. Hal – hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini
2. Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai Rp. 6000.,(enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibuat dalam keadaan sehat dan wajar dengan memahami segala isinya tanpa paksaan dari pihak manapun

Lembanna, 17 November 2018

YANG MEMBUAT AKAD BERSAMA

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Lembanna

ASPAR

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. AMBO ASSE, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

